

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan (pernikahan) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.

Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batasan untuk kawin yang ditetapkan oleh UU ini adalah minimal berusia 19 tahun bagi lak-laki boleh kawin sedangkan bagi perempuan adalah minimal usia 16 tahun. Dan jika mereka menikah dibawah usia 21 tahun harus dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974).

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://alibihukum.blogspot.com/2015/03/pengertian-prinsip-dasar-dan-tujuan.html>

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya syari'ah Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.

Jadi dalam perkawinan terkait dua dimensi, yaitu dimensi hubungan sesama manusia dan dimensi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Meskipun perkawinan itu dimaksudkan untuk kekal dan abadi, namun dalam realitanya masih ditemui suatu perkawinan tidak mampu mencapai tujuan yang mulia sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri, dan diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkadang yang terjadi justru sebaliknya, dalam suatu perkawinan terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan yang berakibat pada terjadinya perceraian.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu

ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Meskipun perceraian itu dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut UU No. 1 Tahun 1974, namun perceraian itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu perceraian baru dapat dilakukan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara lain antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan salah satunya yaitu dengan cara mediasi. Dalam konteks Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu melalui lembaga Peradilan (litigasi) dan lembaga di luar Peradilan (non litigasi). Di dalam lembaga Peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum.

Pengertian Mediasi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Menurut KBBI yang memberikan definisi mediasi yang diartikan bahwa pengertian mediasi adalah proses yang mengikutsertakan pihak ketiga untuk penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang melakukan sengketa atau konflik. Pengertian mediasi menurut KBBI tersebut mengandung tiga unsur penting. Mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang ada didua pihak atau lebih. Pihak terlibat dalam penyelesaian sengketa atau konflik adalah pihak yang tidak berada dalam sengketa tersebut. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa memposisikan diri sebagai penasihat dan tidak mempunyai suatu kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa batasan pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. *Gary Goodpaster* mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan

dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi<sup>2</sup> kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Hal yang senada juga dikemukakan *Christopher W. Moore*, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Sebagai Dasar Mediasi adalah Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dimana dalam aturan tersebut menuturkan bahwa pengertian mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri atas dua jenis yakni mediasi yang berada di dalam pengadilan dan diluar pengadilan. Diluar pengadilan akan ditangi oleh mediator swasta, perorangan ataupun lembaga independen alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan PMN atau Pusat Mediasi Nasional.

---

<sup>2</sup> <http://www.artikelsiana.com/2017/10/pengertian-mediasi-tujuan-dasar-hukum.html>

Di Indonesia, pengertian mediasi secara konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 yang sekarang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi juga diwajibkan, karena dengan tidak dilaksakannya mediasi, maka perkara tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2008).

Dari beberapa rumusan batasan mediasi diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-mediasi-definisi-menurut.html>  
Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 32

Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi.<sup>4</sup> Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian penyelesaian sengketa mereka pada jalur litigasi.

Mediasi adalah proses terkontrol, dimana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Dengan catatan para pihak tetap memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak mereka untuk menemukan penyelesaian sengketa mereka. Mediasi pada dasarnya adalah bagian dari proses negosiasi, yang tidak mempermasalahkan keberadaan pihak ketiga untuk membantu mereka membuat keputusan.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga

---

<sup>4</sup>Ibid, dikutip dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-mediasi-definisi-menurut.html>

membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di pengadilan Agama Brebes yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Brebes.

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PEOSSES MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES”

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes ?

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Mediasi serta bagaimana solusinya?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Mediasi serta solusinya

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan oleh para penegak hukum untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan pihak-pihak lainnya khususnya mediator sehingga dapat mengurangi angka perceraian.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam pada umumnya dan dibidang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah yang ada terutama Pengadilan Agama Brebes sebagai lembaga yang menangani masalah perkawina serta perceraian bagi umat Islam di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, lembaga pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.

## **E. TERMINOLOGI**

Sebelum tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu tiap golongan tunduk pada peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengadakan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam pasal 66 UU Perkawinan yang menentukan bahwa UU Perkawinan sudah tidak berlaku.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun perkawinan itu dimaksudkan untuk kekal dan abadi, namun dalam realitanya masih ditemui suatu perkawinan tidak mampu mencapai tujuan yang mulia sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri, dan diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkadang yang terjadi justru sebaliknya, dalam suatu perkawinan terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan yang berakibat pada terjadinya perceraian.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku serta terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan salah satunya yaitu dengan cara mediasi. Dalam kontek

Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu melalui lembaga Peradilan (litigasi) dan lembaga di luar Peradilan (non litigasi). Di dalam lembaga Peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum.

## **F. METODE PENELITIAN**

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (sosial legal research) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam menangani kasus keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes . kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama Brebes.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

## 3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya:

### a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap, semua keterangan yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara yang mana penulis melakukan interview dengan Drs. H. Ahmad Suja'i, SH.M.H , dalam hal ini adalah hakim/mediator.

### b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan

diteliti dari perpustakaan, yang mana saya mendapatkan data di perpustakaan UNDIP Semarang khususnya Fakultas Hukum, perpustakaan UNISSULA Semarang, serta perpustakaan umum di Brebes.

#### c. Data Teriser

Yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berasal dari Internet atau Wikipedia, ataupun Insiklopedia.

#### 4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agma Brebes.

#### 5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder serta juga tambahan dari data teriser terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

#### 6. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data

sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian sebuah pernikahan, pengertian sebuah perceraian, pengertian mediasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan mediasi beserta solusinya.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV berisi tentang penutup, dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.